

# **Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi**

**Sri Wilujeng**

Program Studi Administrasi Public, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email: [sriwilujeng426420@gmail.com](mailto:sriwilujeng426420@gmail.com)

## **Abstrak**

Bumdes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Dengan hal tersebut, pemerintah Desa Banjar berinisiatif untuk memberdayakan dan memanfaatkan alam sebagai sektor pembangunan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Banjar yang meliputi akses pariwisata yang disebut Kawasan Wisata Banjar dan Pasar Banjar merupakan salah satu aspek penunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Banjar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya BUMDes dalam pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa Banjar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memecahkan beberapa rumusan masalah yang sesuai dengan judul yang terdapat dalam penelitian ini, dimana rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi? Dengan tujuan menyesuaikan dengan rumusan masalah. Hasil kajian ini, BUMDes Banjar masih dalam tahap pengembangan. Untuk memajukan BUMDes perlu dilakukan upaya dari Pemerintah Desa dalam memperkenalkan program desa melalui sosialisasi, penyuluhan kewirausahaan dan pelatihan cara berwirausaha. Serta selalu melibatkan masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan BUMDes agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

**Kata kunci:** BUMDES, Kesejahteraan, Desa Banjar



## **Abstract**

Bumdes is one of the economic institutions that is expected to be one that contributes to the source of village income. With this, the Banjar Village government took the initiative to empower and utilize nature as a sector of community economic development through the Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes Banjar which includes access to tourism called the Banjar Tourism Area and Banjar Market is one of the supporting aspects for the development and welfare of the Banjar Village community. This study uses a qualitative descriptive approach which aims to identify and describe the efforts of BUMDes in empowerment to improve welfare in Banjar Village. In this study the researchers used qualitative research methods with descriptive research types, which aim to solve several problem formulations that are in accordance with the title contained in this study, where the problem formulation is 1. What is the role of Village Owned Enterprises (BUMDes) in improving welfare community in Banjar Village, Licin District, Banyuwangi Regency? 2. What is the form of community involvement in the activities of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Banjar Village, Licin District, Banyuwangi Regency? With the aim of adjusting to the formulation of the problem. The results of this study, BUMDes Banjar is still in the

development stage. To advance BUMDes, it is necessary to make efforts from the Village Government in introducing village programs through socialization, entrepreneurship counseling and training on how to do entrepreneurship. And always involve the community in improving and developing BUMDes so that there is no misunderstanding between the Village Government and the community.

**Keywords:** BUMDES, Welfare, Banjar Village

## **PENDAHULUAN**

Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Namun kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah. Pemberdayaan yang dilakukan di sebuah daerah yaitu melalui jalur BUMDes yang sudah memiliki dana untuk pengembangan disetiap desa.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 87 Tentang Desa yang memberikan kewenangan terhadap desa sebagai daerah yang otonom menjadikan desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Kewenangan yang termasuk dalam undang-undang tersebut salah satunya yakni kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan dan peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat. Bentuk peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat di desa dapat ditempuh melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya BUMDes didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. BUMDesa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dibidang ekonom. Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, tujuan didirikannya BUMDesa adalah: meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Berdasarkan tujuan tersebut tidak dipungkiri keberadaan BUMDesa merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat di pedesaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dalam membantu menghidupkan dan mengembangkan sektor usaha ekonomi masyarakat adalah dengan pemberian kredit untuk dijadikan modal usaha bagi masyarakat desa di berbagai bidang yakni perdagangan, perkebunan dan jasa. Keberadaan BUMDes dimaksudkan supaya dapat mengembangkan sektor ekonomi masyarakat dan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat menjadikan masyarakat semakin berdaya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat. BUMDes Banjar Market secara resmi telah berdiri pada tahun 2015, dengan unit kegiatan usaha yang bergerak di bidang sembako yang merupakan bentuk pelayanan perdagangan di pedesaan. Adapun usaha Kawasan Wisata Banjar (KAWENTAR) yang didirikan pada tahun 2013 merupakan unit kegiatan usaha yang bergerak di pariwisata pengembangan akses ekonomi masyarakat Desa Banjar. Keduanya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Desa Banjar dan BPD Desa Banjar Kecamatan Licin membuka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama "Banjar Market" yang lokasinya saat ini ada di sebelah kiri kantor Desa Banjar. Banjar Market ini awal mulanya didirikan hanya untuk staff dan karyawan perangkat Desa Banjar saja, namun setelah berjalan 6 bulan setelah pendirian ada beberapa kerabat dari staff perangkat Desa Banjar ikut berbelanja di "Market Banjar" milik BUMDes Desa Banjar, akhirnya ketua BUMDes Desa Banjar Ibu Anisatul Ulumiyah mengadakan rapat dengan Kepala Desa Banjar dan Ketua BPD Desa Banjar untuk menjadikan "Banjar Market" sebagai pembantu ekonomi masyarakat sekitar khususnya masyarakat Desa Banjar.

Salah satu alasan Pemerintah Desa Banjar memilih BUMDes "Banjar Market" adalah mempermudah warga desa untuk berbelanja dengan harga grosir, karna menurut survey dari beberapa staff Desa Banjar di desanya belum ada market dalam skala besar untuk mengisi warung kelontong di Desa Banjar yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Rembang, Dusun Salakan, dan Dusun Putuk. Selain sembako "Banjar Market" juga menyediakan snack ringan, bumbu dapur dan beberapa perabotan rumah seperti sapu, kemucing dan gantungan baju. BUMDes "Banjar Market" ini juga menerima pesanan dari antar dusun menggunakan order via WhatsApp, SMS dan telepon dan tanpa ada jasa pengiriman. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses belanja di "Banjar Market" untuk warga yang terlalu jauh dari BUMDes dan mengurangi resiko kecelakaan karna terlalu banyak barang belanjaan warga Desa Banjar. Selain mempermudah pembelanjaan warga Desa Banjar BUMDes "Banjar Market" juga membuka peluang pekerjaan untuk warga sekitar khususnya warga Desa Banjar untuk operasional BUMDes "Banjar Market".

Adapun usaha Kawasan Wisata Banjar (KAWENTAR) telah menjadi satu usaha pengembangan BUMDes dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Banjar. Adanya BUMDes sebagai program pemberdayaan masyarakat Desa Banjar diharapkan dapat memberikan perubahan dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Untuk pengembangan usaha wisata juga masih belum efektif karna akses menuju wisata masih dalam kategori sulit dan perlu adanya trobosan perubahan yang signifikan agar dalam

memperkenalkan BUMDes kepada publik tidak terlalu sulit dan menjadikan sektor ekonomi melalui BUMDes terus meningkat serta mampu mengurangi angka kemiskinan warga masyarakat Desa Banjar.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (1) tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Dari Undang- Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya.

Keberadaan BUMDes ini diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan basis ekonomi masyarakat merupakan salah satu instrument penting pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah sejak lama. Pengembangan basis ekonomi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Dalam rangka pengurangan kemiskinan maka Negara memberikan hak otonomi kepada desa, untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Salah satu program yang dapat mensejahterakan masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Lembaga ekonomi BUMDes ini tidak mengacu pada dana Pemerintah. Tetapi didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Dalam pembangunan yang digerakkan oleh desa atas dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : *Pertama*, pemerintah desa, khususnya kepala desa mengambil prakarsa dan melakukan konsolidasi gerakan desa membangun ekonomi. *Kedua*, pemerintah desa bersama masyarakat melakukan aksi kolektif (kebersamaan) membangun ekonomi lokal. *Ketiga*, kolektivitas itu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi aset lokal yang tersedia dan tentu layak jual. *Keempat*, pengambilan keputusan tentang komoditas, modal, mekanisme, gerakan dan bagi hasil dilakukan melalui musyawarah desa.

Menurut Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Berdasarkan nawacita Presiden Joko Widodo dengan cita-cita membangun negara dari pinggiran, BUMDes tentunya dapat menjadi fokus dalam pengembangan negara melalui darah pinggiran untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Pemerintah Desa Banjar yang berlokasi di pelosok Kecamatan Licin dalam proses pengembangan wilayah dengan cara mendirikan BUMDes "Banjar Market" untuk membantu pengelolaan aset APBDes agar terus berputar dalam usaha unit Desa Banjar dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Banjar tanpa harus mengandalkan dana dari Pemerintahan Daerah.

Namun, setelah melakukan pengamatan dengan pihak terkait untuk saat ini BUMDes masih belum berkembang karna dalam pengelolaan dan proses pengembangan ke masyarakat Desa masih kurang efektif yang mengakibatkan proses berkembangnya BUMDes Market Banjar tidak efisien sehingga harus ada perubahan dalam mengatur mekanisme pengelolaan BUMDes agar proses pengembangan terus meningkat dan menjadikan Banjar Market sebagai penggerak ekonomi masyarakat Desa Banjar dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan warga Desa Banjar.

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Karna kesejahteraan dan peningkatan standart hidup ekonomi masyarakat di Desa Banjar adalah tanggung jawab dari pemerintahan Desa Banjar sebagai pundak masyarakat. Dimana kebutuhan umum baik dari segi kelengkapan identitas diri sebagai warga juga sebagai mesin penggerak ekonomi keluarga di Desa Banjar merupakan tugas pokok sebagai Pemerintahan Desa Banjar untuk menjadikan Desa lebih baik dan peningkatan angka kesejahteraan warga.

Menurut hasil pengamatan peneliti mengenai pengembangan desa dan kesejahteraan masyarakat desa Banjar pada tahun 2013 masih banyak masyarakat yang ekonominya tergolong rendah khususnya di dusun Puthuk Desa Banjar. Pada tahun 2013 awal sebelum BUMDes didirikan ada sekitar 146 warga Desa Banjar yang katagori masyarakat miskin. Hal ini menjadi tugas pemerintahan Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa juga mengurangi angka kemiskinan khususnya di Desa Banjar. Dan tahun 2020 ada sekitar 20 Warga Desa Banjar yang membuka usaha warung kelontong dengan modal 500.000-, dan disuplay dari BUMDes Market Banjar. Dan tahun 2021 masih dalam tahap pengembangan dalam memaksimalkan pengelolaan BUMDes yang masih kurang efektif untuk mengurangi angka pengangguran di Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Banjar.

Selain itu juga mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kawasan Wisata Banjar yang mengacu pada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata Pasal 1 (ayat 7) menyatakan bahwa "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa" Dari Undang Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki peran penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan berbagai layanan dari Pemerintahan Desa Banjar juga mengurangi angka pengangguran dengan memberdayakan warganya untuk membuka sektor paket wisata yang ada di Dusun Rembang Desa Banjar.

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan, di samping itu perlu memperhatikan

potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut (Maryunani, 2008) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2021. Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pasal 2 (ayat 1) Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa. Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Namun pada kenyataannya masih terdapatnya permasalahan kurang berkembangnya tingkat kesejahteraan penduduk desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dan masih tergolong rendah dengan data yang diperoleh  $\pm 37,95\%$  sebagai pekerja sektor informal meliputi tukang bangunan, buruh bangunan, penjahit, dll,  $\pm 24\%$  sebagai buruh perkebunan,  $\pm 20\%$  buruh tani, petani  $\pm 14,56\%$  dan sisanya sebagai PNS/TNI/POLRI, pedagang dan pensiunan. Dari keadaan tersebut diatas  $\pm 42\%$  masyarakat desa Banjar berada pada garis kemiskinan. Sehingga kurang adanya perkembangan dalam merealisasikan BUMDes untuk kesejahteraan penduduk Desa Banjar Kecamatan Licin.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian tertarik untuk mengetahui Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi serta bagaimana penerapan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif ,karena penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan memperoleh informasi gambaran (deskripsi) yang seutuhnya terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Pengamatan (*Observation*),wawancara (*interview*) dan dokumentasi .

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yaitu dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data ketika peneliti berada di lapangan ataupun sesudah kembali dari lapangan baru di adakan analisis. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono (2012:334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam menggunakan teknik analisis data interaktif, yang perlu ditekankan adalah :Pengumpulan data ,Reduksi data ,Penyajian data ,Penarikan kesimpulan (*conclution*) atau verifikasi.

Tahap akhir penelitian ini adalah menganalisis data-data yang terkumpul untuk dipelajari serta ditelaah yang selanjutnya diabstraksikan secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Desa Banjar adalah sebuah desa yang terletak ditengah-tengah wilayah Kecamatan Licin tepatnya berada pada arah barat dari pusat pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan batas wilayah :Sebelah utara :desa Licin dan desa Tamansari Kecamatan Licin,Sebelah timur : Desa Jelun Kecamatan Licin dan desa Kenjo Kecamatan Glagah, Sebelah selatan: Desa Segobang dan desa Jelun Kecamatan Licin ,Sebelah barat : Desa

Kluncing Kecamatan Licin dan hutan Perhutani . Desa Banjar terdiri dari 4 dusun, yaitu: Dusun Krajan, Dusun Putuk, Dusun Salakan, Dusun Rembang, dengan Luas wilayah 504.013 ha

## 2. Unit usaha BUMDes Banjar

Banjar market merupakan toko sembako milik BUMDes Banjar yang didalamnya meliputi sembako kebutuhan pokok rumah tangga serta produk buatan masyarakat sekitar. BUMDes Banjar Market juga bekerjasama dengan warung – warung kelontong yang ada di Desa Banjar dengan pemesanan via online dan pengiriman bahan dengan gratis tanpa ongkos kirim. Harapan dari pihak desa dengan adanya Banjar Market, warga tidak perlu jauh – jauh membeli bahan atau kebutuhan warung setempat untuk kebutuhan sehari – hari serta Banjar Market tidak mengambil keuntungan yang begitu besar dengan tujuan agar masyarakat bisa mengambil keuntungan lebih besar dari biasanya. Dan pada tahun 2021, BUMDes Banjar Market mendapat keuntungan mencapai 2 sampai 3 juta perbulan dan di tahun 2022 BUMDes Banjar mendapat keuntungan hingga 4,5 juta rupiah. Dengan peningkatan ekonomi BUMDes dan melihat pergerakan perkembangan BUMDes, berharap dari pemerintahan Desa Banjar agar hal positif seperti ini terus berkembang dan maju untuk peningkatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Kerjasama antara pemerintahan Desa Banjar dan BUMDes harus tetap baik dan transparansi baik dari kebijakan maupun penganggaran dana BUMDes. Guna untuk menjadikan BUMDes maju, berkembang lebih baik. BUMDes di Desa Banjar dalam proses pengembangan dan berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .**

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Di era modern ini, dapat melihat perkembangan masyarakat yang begitu pesat, mulai dari perkembangan teknologi, sosial, budaya, ekonomi dan terlebih perkembangan hukum. Upaya Pemerintahan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian desa, mengurangi angka pengangguran desa serta menambah penghasilan dari unit usaha rumah menjadi lebih baik.

Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti ,selanjutnya akan dibahas terkait Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yaitu:

### 1. Kualitas Kehidupan Masyarakat

Pada tahun 2005, dimana penduduk masih jarang dan tanah yang di pergunakan untuk tempat tinggal masih cukup luas, masalah tempat tinggal bukanlah menjadi masalah yang merisaukan, karena masyarakat dapat membangun tempat tinggalnya secara menyebar luas atau leluasa. Akan tetapi pada masa sekarang, terutama di pelosok desa, akibat terjadinya perpindahan penduduk dari perantauan secara perlahan mengakibatkan desa semakin padat dan meningkatnya jumlah penduduk miskin, ditambah dengan semakin terbatasnya lahan yang masih terpenuhi dengan ladang sawah, serta tingginya harga lahan yang menyebabkan semakin besarnya kesenjangan antara penyediaan lahan dengan kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat. Sehingga antara ketersediaan jenis rumah atau pemukiman dan kenyataan ekonomi penduduk tidak sesuai. Hal ini menyebabkan masyarakat dengan kemampuannya yang terbatas. Dan peluang untuk berwira usaha sangatlah minim dikarenakan masyarakat Desa Banjar masih terlalu awam untuk mendirikan unit usaha. Maksimal yang mereka lakukan yaitu dagang apa yang diperoleh dari ladang – ladang mereka. Sejauh ini kualitas kehidupan masyarakat masih dalam kapasitas rendah. Penghasilan dari ladang mereka sangatlah banyak, namun karna tidak mampu mengelola dengan baik, tidak ada cara memasarkan dengan baik,

maka yang terjadi penjualan bersifat borongan atau dibeli oleh pengepul. Hal seperti ini menjadi tugas pemerintah Desa Banjar untuk memberikan pengetahuan tentang wirausaha kepada masyarakat Desa.

## 2. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Banjar

Solusi untuk mengurangi keinginan masyarakat desa untuk bekerja ke luar adalah dengan meningkatkan ekonomi pedesaan. Dengan dukungan pemerintah, program peningkatan ekonomi desa sangat diperlukan. Untuk itu, berikut adalah beberapa cara meningkatkan perekonomian pedesaan agar desa semakin maju. Di samping fokus pada komoditi lokal, masyarakat yang terampil dalam kerajinan bisa membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat desa. Dengan hal ini, rasanya tidak mungkin jika perekonomian desa akan turun. Justru hal ini malah akan meningkatkan perekonomian pedesaan serta membuat desa menjadi dikenal masyarakat luas.

Tanah yang subur menjadi modal yang utama untuk melakukan industri pertanian yang lebih modern. Apabila sebelumnya petani menggemburkan tanah dengan menggunakan cangkul, maka pemerintah bisa mengupayakan petani dengan menggunakan traktor. Tidak hanya itu, benih beserta pupuk juga harus diupayakan oleh pemerintah dan mampu dikelola dengan benar. Benih yang unggul dapat memberikan panen beberapa kali dalam setahun, apalagi ditambah pupuk yang bagus dan murah dapat menyejahterakan petani. Tidak hanya pemerintah saja yang harus ikut andil dalam mengembangkan pertanian, akan tetapi juga masyarakat juga harus aktif. Tujuannya agar potensi dari sektor pertanian menjadi terangkat dan ekonomi desa meningkat.

Dengan perluasan pohon aren disekitar Desa Banjar menjadikan kekuatan ekonomi pedesaan bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperbaiki hasil panen dengan cara memberikan amunisi pohon aren dengan pupuk organik.

Dan untuk unit usaha wisata, Desa menjadi tempat yang sejuk untuk melepaskan penat karena alam dan suasana di desa masih sangat sejuk. Di beberapa desa di Indonesia saat ini mulai mengembangkan desa wisata karena ini menjadi potensi untuk meningkatkan ekonomi pedesaan. Di samping itu, warga desa yang belum mendapat pekerjaan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru.

Dalam mengelola desa wisata, rumah-rumah penduduk desa harus siap untuk dijadikan homestay atau tempat untuk menginap. Sebuah desa wisata ini juga harus ditambah dengan toko yang menjual potensi masyarakat di sekitar desa seperti toko oleh-oleh atau toko kerajinan. Tujuannya tentu saja meningkatkan perekonomian pedesaan agar desa tersebut tidak tertinggal. Dengan kotribusinya Pemerintahan Desa Banjar dengan Pelaku Wisata yang menjadikan peluang bagi pemilik homestay di area Desa Banjar untuk dijadikan rumah singgah sementara bagi pengunjung wisata dan penikmat alam di Desa Banjar.

## 3. Meningkatkan pengasilan Masyarakat

Pemasaran menjadi hal yang bisa menunjang hidupnya ekonomi pedesaan. Akses transportasi antar desa juga harus didukung oleh pemerintah dan pemerintah bisa membangun pasar rakyat sebagai tempat perputaran uang dan barang. Kegiatan ini menjadi hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat desa agar perekonomian pedesaan jadi meningkat. Desa memiliki sumber daya alam dan manusia yang masih belum dimanfaatkan. Pemerintah harus ikut andil dalam mengembangkan ekonomi desa sehingga masyarakat desa tidak tertinggal. Mengingat zaman sudah semakin maju, warga desa harus berinovasi dengan mencoba menerapkan cara meningkatkan perekonomian pedesaan. Dengan menampung hasil unit usaha rumahan mereka, berharap mampu memberikan dampak positif khususnya untuk di sektor perekonomian.

## 4. Mengembangkan unit usaha untuk pengembangan perekonomian masyarakat

Penampungan produk lokal yang kami jual hingga ke pusat kota menjadikan nilai tambah bagi pemiliknya. Hal ini sengaja kami lakukan untuk mengembangkan unit usaha yang sudah sekian lama dirilis oleh pemilik. BUMDes membantu dalam pengemasan produk memberi peluang penjualan dan akses mengenalkan produk lebih luas lagi.



## **Dampak Yang Dirasakan Masyarakat Terhadap Peran Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan social lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Konsep kesejahteraan dari Widyastuti bahwa kesejahteraan itu orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian konsep kesejahteraan dari Widyastuti ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan. Selain tentang kesejahteraan masyarakat, dampak yang diterima juga peningkatan ekonomi rumah tangga

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Faktor Pendukung , Faktor pendukung keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu, adanya dukungan dari pemerintah melalui program pemberdayaan desa (PPD), pengalokasian Dana Desa (DD) Dari pemerintah Pusat (APBN) melalui penyertaan modal Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), kemampuan BUMDesa dalam mengelola Potensi Desanya yakni dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia yang cukup berkualitas dalam mengelola BUMDesa, faktor modal sosial yang diciptakan dari partisipasi masyarakat terhadap BUMDesa, faktor kepemimpinan, dalam hal ini kepala desa/komisaris BUMDesa yang menerapkan agar BUMDesa transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya. Kebijakan manajemen organisasi BUMDesa yang dibahas bersama-sama melalui musyawarah desa, Selain itu, dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masyarakat ikut berperan aktif mengusulkan aspirasinya dalam kegiatan ini dan apa yang diinginkan masyarakat pihak pemerintah desa mengupayakan agar pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai terbukti ada hasilnya terutama dalam bidang pengembangan BUMDes.

Faktor Penghambat, Pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap BUMDes masih sangat minim yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan. Besar anggapan bahwa BUMDes sama halnya dengan Koperasi. Dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap desa sebagaimana asas rekognisi yaitu hak untuk memanfaatkan, mengatur dan memperkuat ekonomi dengan potensi dan aset desa yang dimiliki.

Kehadiran BUMDesa sebagai lembaga ekonomi dan sosial ditingkat desa menjadi harapan yang harus diinisiasi oleh pemerintah desa (*Self Governing Community*) maupun dari masyarakat lokal (*Local self government*) dengan membawa semangat gotong-royong. Seharusnya BUMDes menjadi sebuah jawaban, sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penggalan potensi dan kondisi desa yang disepakati melalui forum Musyawarah Desa.

Seperti yang dilakukan Desa Banjar, Kecamatan Licin dimana BUMDes Banjar Market dan Kawasan Wisata Banjar dengan membuka toko sembako yang kapasitas besar mampu merangkul pengusaha kecil rumahan yang memiliki warung kelontong. Juga kerjasama yang sudah dirajut antar pihak BUMDes dan pemilik warung mengharap hasil yang lebih baik untuk perbaikan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Desa Banjar sudah membuktikan kepada kita semua bahwa potensi alam desa bisa menciptakan income yang besar untuk mensejahterakan warganya. Dan banyak lagi BUMDes yang sudah menampakkan hasil nyata dalam peningkatan ekonomi desa. Inisiasi Pembentukan BUMDesa bisa dimulai dari Pemerintah Desa maupun masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes dapat membentuk unit-unit usaha yang ada didesa seperti dibidang wisata, warung kelontong dan sebagainya sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong bergeraknya ekonomi masyarakat desa. BUMDesa berhak mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang kemudian hasil pengelolaannya diprioritaskan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Peranan serta Pemerintah Daerah dalam memberikan pendampingan secara serius juga menjadi faktor penting untuk membentuk struktur BUMdesa yang kuat dengan memberikan pembinaan bagi Pemerintah Desa dan masyarakat tentang pengelolaan BUMDesa sehingga mejadi tonggak bangkitnya ekonomi desa. BUMDesa yang kuat harus memiliki standar manajemen profesional dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan bertanggungjawab.

Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka dari itu, selaku pemerintah desa mengadakan bimbingan teknis (bimtek) terhadap masyarakat agar mengetahui apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pengembangan dan pemahaman masyarakat tidak simpang siur yang mengakibatkan kesalah fahaman tentang BUMDes.

## SIMPULAN

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan Pendapatan Asli Desa (PAD), meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dalam penelitian ini tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih perlu adanya masukan dari masyarakat dan pengelola BUMDes agar kedepan bisa lebih berkembang.

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan cara yang baik dalam pengelolaan Bumdes melalui penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat, memberikan pelatihan, sosialisasi dan konsultasi dalam mengelola usaha. Meski belum merata dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi BUMDES Banjar Market perlahan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui strategi penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat,

dibanding sebelum masyarakat selalu memenuhi kebutuhannya dengan selalu belanja kebutuhan mereka diwarung grosiran dimana diwarung grosiran tersebut menjual barang sembako dengan cukup mahal dibandingkan dengan harga jual BUMDES Banjar Market tergolong cukup murah.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Banjar merupakan BUMDes di bawah pengelolaan Pemerintah Desa Banjar, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha di sektor pariwisata seperti Kawasan Wisata Banjar (KAWANTER) yang ada di dusun Puthuk dan juga memberi kontribusi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik itu terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun kepada masyarakat seperti pengadaan seminar maupun penyuluhan tentang kewirausahaan. Hanya saja jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun kesejahteraan masyarakat, peran maupun kontribusi BUMDes yang ada di Desa Banjar ini masih belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di Desa Banjar ini belum merata.
3. Sebagai salah satu kegiatan untuk menyadarkan masyarakat tentang BUMDes yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini memang sudah terlihat meskipun baru sebagian masyarakat yang mau ikut sosialisasi dan juga ikut dalam program yang sudah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Masyarakat Desa Banjar sudah menjalin partnership dengan Bumdes Banjar Market, demi tercapainya suatu program yang bisa berjalan dengan baik dan demi kebutuhan masyarakat dan demi kemajuan suatu Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiono, P. H. (1985). *Ilmu Pangan*. Jakarta: UI Press.
- Euis Sunarti. (2006). (Fahmi, 2020). Institut Pertanian Bogor
- Anggraeni, M. R. R. S. (2017). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta*.
- Atmojo, S. T. (2015). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)*.
- Fahmi, F. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lammatti Riattang Kecamatan Bullupoddo Kabupaten Sinjai). *Doctoral Disertation, univiersitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Miftah Thoha. (2005). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Mudrajad
- Kuncoro. (2005). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta : Prenada Media Group
- Rivai, v. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Masyarakat
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendirian BUMDes